



P U T U S A N

Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fardiansyah
2. Tempat lahir : Talabiu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Anyar Gang Harley Davidson No. 15,
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama I Ketut Bakuh, S.H, I Putu Anggar Satria Kusuma, SH, Desi Purnani, S.H., M.H, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, S.H., M.H, Made Mario Gita Kanter, S.H, I Ketut Sukardiasa, S.H, Fitria Octora Kahar, S.H, Ni Luh Sarini, S.H, I Made Gede Subagia, S.H, Ni Kd Anindya Anggita Sari, S.H, AA, Gede Yoga Putra, SH, Zulfita Zahra, S.H, Catherine Vania Suardhana, S.H, Novita Anantasari, S.H., M.H, Gusti Ngurah Yogisemara, S.H, Para Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI DENPASAR yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2019. Nomor 1163/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah selongsong peluru dengan caliber 5,56 mm;
 - ✓ 1 (satu) Pcs baju kaos warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitamAgar Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi dan terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FARDIANSYAH, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN sedang minum-minum dengan teman-teman saksi, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai satu sepeda motor lalu saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN menyuruh mereka untuk parkir sepeda motor dengan benar supaya tidak mengganggu jalan dan 2 (dua) orang tersebut mau meminggirkan sepeda motor yang dikendarai oleh mereka. Kemudian datang lagi 2 (dua) orang dengan mengendarai satu sepeda motor, dan yang dibonceng langsung ngomong "ahh orang minumnya udah dari tadi", karena saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN tidak terima diberi omongan seperti itu akhirnya saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN sempat ribut mulut dengan orang tersebut. Lalu datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor pertama dan merangkul saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN dan menjelaskan bahwa hanya salah paham saja dan saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN juga menjelaskan bahwa saksi tidak ada niat untuk memukul dia ataupun melakukan kekerasan terhadap dia, saksi hanya mau menanyakan atas dasar apa dia menanyakan seperti itu, setelah itu terdakwa melepaskan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



rangkulannya. Kemudian datang saksi SUMARLIN dan merangkul saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN supaya tidak ribut, lalu datang terdakwa yang sebelumnya sempat ribut mulut dengan saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN dan menodongkan senjata jenis pistol kearah saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN. Kemudian saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN membalikkan badannya dengan tujuan agar terdakwa tidak menembakkan senjata tersebut ke saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN, lalu setelah terdakwa membalikkan badan dan berjalan menjauh dari saksi, lalu saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN langsung mengejar terdakwa tersebut dan terdakwa melarikan diri dengan memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN mengejar terdakwa, saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN dipukul oleh temannya yang sudah diatas sepeda motor dan mengenai punggung saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN namun saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN tidak menghiraukan karena saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN fokus ke terdakwa membawa senjata tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki teman terdakwa tersebut juga ikut melarikan diri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor sedangkan terdakwa tetap berlari mengejar temannya. Sampai di perempatan ujung gang, terdakwa mencoba untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh temannya tapi saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN berhasil menarik jaket yang dikenakan sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motor. Pada saat saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN menarik jaket bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa, senjata yang dipegang olehnya meledak tapi saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN tidak mengetahui kemana arah tembakannya. Kemudian saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN melipat tangan kanan terdakwa dan senjata yang dipegang terlepas dan saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN injak dengan kakinya, lalu saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN menyuruh saksi FELISIANUS MISARINO AMPUNG untuk menjauhkan senjata tersebut. Setelah itu saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN mendirikan terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA pada hari tanggal dan bulan lupa kira-kira 4 (empat) bulan yang lalu bertempat di Desa Talabiu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir peluru (3 butir aktif dan 1 butir tidak aktif).

- Bahwa terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut hanya untuk menjaga diri saja tidak ada untuk maksud lain.
- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut ke Bali pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 dan terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dengan cara terdakwa sembunyikan didalam karung beras, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa ke Bali dengan menumpang bus dan terdakwa membawa 1 (satu) karung beras lalu senjata api rakitan jenis pistol tersebut terdakwa simpan didalam beras.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Bali, terdakwa tinggal bersama dengan saksi MUHSINAH yang adalah pacar terdakwa di kamar kost Jalan Kubu Anyar, Gg. Harley Davidson, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut pindah-pindah tempat, kadang-kadang di lemari dan kadang-kadang di karung beras.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan jenis pistol yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada saat terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut dari HAMA JARA, waktu itu terdakwa sempat mencoba senjata tersebut sekali untuk ditembakkan; kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WITA terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut keluar rumah dan minum-minum dengan teman terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat ribut dengan seseorang di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, lalu terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan mengarahkan ke saksi MARIANUS JAMPUT Alias RIAN yang terdakwa tidak kenal tersebut tapi tidak terdakwa tembakkan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **FARDIANSYAH** tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menguasai, membawa dan menyimpan senjata api miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **MOHAMMAD SJA'RANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 1 (satu) butir selongsong peluru;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa senjata api yang telah saksi amankan tersebut adalah senjata api laras pendek warna hitam beserta 1 (satu) butir peluru yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.45 WITA pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kuta. Saksi mendapatkan informasi adanya keributan di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Mendapat informasi tersebut, saksi langsung ke tempat yang dimaksud tapi saat saksi sampai di tempat tersebut sudah tidak ada keributan. Kemudian ada masyarakat menjelaskan sebelumnya memang telah terjadi keributan di tempat tersebut dan sempat terjadi letusan senjata api sebanyak satu kali. Berdasarkan informasi tersebut, saksi menyusuri tempat kejadian dan akhirnya saksi berhasil menemukan satu pucuk senjata api laras pendek yang didalam senjata api tersebut masih terdapat satu butir selongsong

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru yang telah ditembakkan tersangkut di laras senjata api tersebut. Kemudian saksi mengamankan tempat kejadian lalu membawa senjata api laras pendek beserta satu butir selongsong peluru tersebut ke Polsek Kuta;

- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau kepada yang diperiksa, saksi membenarkan bahwa senjata api ini yang saksi amankan di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 5,56 mm kepada saksi, saksi membenarkan selongsong peluru api ini yang saksi maksudkan yang telah saksi amankan di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi **MUHSINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan pacar saksi mengalami luka-luka dan saksi telah membersihkan luka-luka pacar saksi ;
- Bahwa saksi membersihkan luka-luka pacar saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 03.00 WITA bertempat di kost sepupu saksi di Jl. Raya Sesetan Gang Ulam Kencana II Kel/Ds. Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Waktu itu pacar saksi yang bernama FARDIANSYAH tersebut mengaku bahwa dirinya jatuh dari sepeda motor dan kepalanya terbentur batu, pacar saksi mengalami luka-luka pada kening sebelah kanannya;
- Bahwa pacar saksi yang bernama FARDIANSYAH tersebut selama di Bali tinggal dengan saksi. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan FARDIANSYAH tinggal bersama tersebut sudah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama, pacar saksi yang bernama FARDIANSYAH tersebut tidak pernah memberitahukan atau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan senjata api kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui bahwa FARDIANSYAH mempunyai senjata api;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, pada saat saksi pulang dari bekerja dan baru sampai di kamar kost, saksi melihat pacar saksi yang bernama FARDIANSYAH sudah berada di dalam kamar saksi seorang diri dan tertidur diatas lantai kamar dalam keadaan kening sebelah kanannya terluka dan bersimbah darah. Lalu saksi membersihkan darah yang ada di bada pacar saksi, kemudian saksi menghubungi sepupu saksi yang bernama WAWAN ARDIANSYAH untuk datang ke kost saksi dan mengantar pacar saksi ke Rumah Sakit Sanglah. Kemudian sepupu saksi sampai di kost saksi, dan akhirnya saksi, pacar saksi dan sepupu saksi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor jalan menuju ke Rumah Sakit Sanglah. Tapi baru sampai di Jl. Raya Sesetan Denpasar, pacar saksi mengatakan bahwa dirinya takur dijarit dan saksi juga tidak mempunyai uang, akhirnya saksi, pacar saksi dan sepupu saksi ke tempat kost sepupu saksi tersebut. Sampai di kamar kost sepupu saksi tersebut, pacar saksi dan sepupu saksi diam didalam kamar kost sedangkan saksi keluar untuk membeli alkohol dan obat. Setelah membeli alkohol dan obat, saksi membersihkan luka-luka pacar saksi tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi lihat luka pada kening kanan pacar saksi tersebut luka robek agak dalam;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan seorang laki-laki yang bernama FARDIANSYAH kepada yang saksi, saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki yang saksi maksudkan pacar saksi yang dalam keadaan luka-luka tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam kepada saksi, saksi bisa menjelaskannya, baju kaos dan celana panjang tersebut adalah milik pacar saksi yang bernama FARDIANSYAH yang dikenakan pada saat didalam kamar kost saksi dan bersimbah darah seperti yang saksi jelaskan diatas;

Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti karena terdakwa telah menyimpan dan membawa senjata api.
- Bahwa adapun senjata api yang telah terdakwa simpan dan terdakwa bawa tersebut adalah senjata api rakitan jenis pistol, dan senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA.
- Bahwa terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA pada hari tanggal dan bulan lupa kira-kira 4 (empat) bulan yang lalu bertempat di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tersangka mendapatkan 4 (empat) butir peluru (3 butir aktif dan 1 butir tidak aktif);
- Bahwa terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut hanya untuk menjaga diri saja tidak ada untuk maksud lain;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut ke Bali pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 dengan menumpang bus dan terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dengan cara terdakwa sembunyikan didalam karung beras;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Bali, terdakwa tinggal bersama dengan pacar terdakwa yang bernama MUHSINAH di kamar kost Jalan Kubu Anyar, Gg. Harley Davidson, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut pindah-pindah tempat, kadang-kadang di lemari dan kadang-kadang di karung beras;
- Bahwa pacar terdakwa yang bernama MUHSINAH tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol dari Bima dan pada saat di kamar kost, MUHSINAH tidak pernah melihat karena terdakwa selalu menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut berpindah-pindah, dan terdakwa tidak pernah memberitahukan masalah senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepada MUHSINAH;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan jenis pistol yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut sebanyak dua kali. Pertama pada saat terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut dari HAMA JARA, waktu itu terdakwa sempat mencoba senjata tersebut sekali untuk ditembakkan; Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WITA terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut keluar rumah dan minum-minum dengan teman terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat ribut dengan seseorang di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, lalu terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan mengarahkan ke seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut tapi tidak terdakwa tembakkan.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa ke Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk mencari teman kami yang ngekos disana, dan pada saat melintas tersebut ada sekelompok orang sedang minum-minum dan menyuruh kami untuk memarkir sepeda motor yang rapi supaya tidak mengganggu jalan, lalu teman terdakwa yang bernama BEDEL turun dan ribut mulut dengan seorang laki-laki tersebut. Kemudian terdakwa merangkul kepada seorang laki-laki tersebut dan meminta maaf karena hanya salah paham saja tapi seorang laki-laki tersebut tetap ribut, akhirnya terdakwa agak menjauh dan mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol yang sebelumnya terdakwa selipkan di celana. Kemudian senjata api tersebut terdakwa kokang dan terdakwa arahkan ke seorang laki-laki tersebut. Tapi senjata tersebut tidak sampai terdakwa tembakkan karena teman-teman terdakwa lari akhirnya terdakwa ikut lari dan terdakwa dikejar oleh beberapa orang, dan pada saat terdakwa mau naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa, jaket yang terdakwa kenakan ditarik sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan senjata api tersebut meledak tapi terdakwa tidak mengetahui kemana arah tembakannya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WITA tersebut hanya untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga diri saja, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa senjata api rakitan jenis pistol milik terdakwa tersebut keluar rumah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah sisa peluru milik terdakwa sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan membawa senjata api rakitan jenis pistol milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker Monster warna hijau kepada yang diperiksa terdakwa mebenarkan bahwa senjata ini yang terdakwa maksudkan adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA yang kemudian terdakwa sempat todongkan ke seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) buah selongsong peluru caliber 5,56 mm kepada terdakwa terdakwa menjelaskannya, selongsong peluru tersebut adalah selongsong peluru yang terdakwa masukkan kedalam senjata api rakitan milik terdakwa yang kemudian meledak pada saat terdakwa ditangkap di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam kepada terdakwa, terdakwa bisa menjelaskannya, baju dan celana tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa kenakan pada saat terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol dan sempat menodongkan ke seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seperti yang terdakwa jelaskan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau;
- 1 (satu) buah selongsong peluru dengan caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam;



- 1 (satu) pcs celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut ke Bali pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 dengan cara menumpang bus dan terdakwa membawa 1 (satu) karung beras lalu senjata api rakitan jenis pistol tersebut terdakwa simpan didalam beras;
- Bahwa adapun senjata api yang telah terdakwa simpan dan terdakwa bawa tersebut adalah senjata api rakitan jenis pistol, dan senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut tersangka beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA bertempat di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdakwa membeli senjata api rakitan jenis pistol tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir peluru (3 butir aktif dan 1 butir tidak aktif);
- Bahwa sesampai di Bali terdakwa tinggal bersama pacar terdakwa yang bernama MUHSINAH di kamar kost Jalan Kubu Anyar, Gg. Harley Davidson, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut pindah-pindah tempat, kadang-kadang di lemari dan kadang-kadang di karung beras dan terdakwa tidak pernah memberitahukan masalah senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepada MUHSINAH;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan jenis pistol yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut sebanyak dua kali. Pertama pada saat mencoba sebelum membeli senjata tersebut, Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WITA terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut keluar rumah dan minum-minum dengan teman terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat ribut dengan seseorang di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, lalu terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan mengarahkan ke seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut tapi tidak terdakwa tembakkan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena teman-teman Terdakwa lari akhirnya terdakwa ikut lari dan terdakwa dikejar oleh beberapa orang, dan pada saat terdakwa mau naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa, jaket yang terdakwa kenakan ditarik sehingga tersangka terjatuh dari sepeda motor dan senjata api tersebut meledak tapi terdakwa tidak mengetahui kemana arah tembakannya sehingga dapat mengancam jiwa orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan membawa senjata api rakitan jenis pistol milik tersangka tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang Bahwa unsur "Barang Siapa" baik didalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 maupun didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara Expressis Verbis tentang kata "Barang Siapa" seperti halnya penjelasan kata-kata "Dengan Sengaja", "karena salahnya" dan "Melawan Hak" misalnya.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 maupun pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud "Barang Siapa" oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang diajukan sebagai Terdakwa atau dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian tersebut oleh karena itu dengan didudukannya Sdr. FARDIANSYAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah pula membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan diawal persidangan, dan dalam setiap persidangan Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak tergolong pada ia yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, maka subyek hukum dari perkara ini adalah benar Terdakwa FARDIANSYAH, hal tersebut sesuai dengan atau didukung oleh keterangan para saksi MOHAMMAD SJA'RANI dan MUHSINAH yang diberikan dibawah sumpah didepan pengadilan, maka benar yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan segala identitas sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia :

Menimbang bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Dengan dicantumkan kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (dalam hal ini terdakwa) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, amunisi dan bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri terdakwa setelah ada ijin Undang-undang yang membolehkan untuk itu;

Menimbang sub-sub unsur yang mengikuti kata tanpa hak ini seperti memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, adalah unsur yang bersifat alternative;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa:

- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut ke Bali pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 dengan cara menumpang bus dan terdakwa membawa 1 (satu) karung beras lalu senjata api rakitan jenis pistol tersebut terdakwa simpan didalam beras;
- Bahwa sesampai di Bali terdakwa tinggal bersama pacar terdakwa yang bernama MUHSINAH di kamar kost Jalan Kubu Anyar, Gg. Harley Davidson, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut pindah-pindah tempat, kadang-kadang di lemari dan kadang-kadang di karung beras dan terdakwa tidak pernah memberitahukan masalah senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepada MUHSINAH;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan jenis pistol yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama HAMA JARA tersebut sebanyak dua kali. Pertama pada saat mencoba sebelum membeli senjata tersebut, Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WITA terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut keluar rumah dan minum-minum dengan teman terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat ribut dengan seseorang di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, lalu terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan mengarahkan ke seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut tapi tidak terdakwa tembakkan. Karena teman-teman Terdakwa lari akhirnya terdakwa ikut lari dan terdakwa dikejar oleh beberapa orang, dan pada saat terdakwa mau naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa, jaket yang terdakwa kenakan ditarik sehingga tersangka terjatuh dari sepeda motor dan senjata api tersebut meledak tapi terdakwa tidak mengetahui kemana arah tembakannya sehingga dapat mengancam jiwa orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan membawa senjata api rakitan jenis pistol milik tersangka tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang sesuai fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi MOHAMMAD SJA'RANI dan MUHSINAH dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terungkap fakta benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Bhineka Jati Jaya XI Gang Turi, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung berhasil menemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau yang didalam senjata api tersebut masih terdapat satu butir selongsong peluru caliber 5,56 mm yang telah ditembakkan tersangkut di laras senjata api tersebut. Yang diakui adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pemerintah;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau dan 1 (satu) buah selongsong peluru dengan caliber 5,56 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana" memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan laras pendek warna hitam dengan stiker monster warna hijau;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru dengan caliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) Pcs baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)